



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kumuh Perkotaan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN TAHUN 2016 - 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan

pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2KP-KP adalah Dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokja PKP Kota Pangkalpinang yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
11. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
13. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KP-KP

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Kota secara mandiri dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP bertujuan untuk:

- a. memantapkan pemahaman pemerintah Kota tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target nasional tentang kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019;
- b. agar pemerintah Kota dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KP-KP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan; dan
- c. agar pemerintah Kota punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KP-KP yaitu:

- a. tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*);

- b. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2017-2021);
- c. tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*community action plan*) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya; dan
- d. tersedianya Dokumen Rencana Aksi (*Action Plan*) yang mengacu pada RP2KP dan RPKPP, Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2016) sebagai bagian dari RP2KP-KP secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Fungsi RP2KP-KP

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KP-KP memiliki fungsi:

- a) instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b) dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan jangka menengah yang disusun oleh POKJA PKP Kota Pangkalpinang yang berisi rumusan, konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh;

- c) dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi); dan
- d) acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

Bagian Keempat

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pada kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
- (2) Pemerintah kota dapat memberikan masukan dalam penetapan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

- (3) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (5) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah kota dalam bentuk keputusan walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (6) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a aspek kondisi kekumuhan sebagaimana terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Penyusunan RP2KP-KP

Pasal 11

RP2KP-KP berupa dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi) dengan jangka waktu menengah yaitu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

RP2KP-KP disusun melalui tahapan sebagai berikut:

I. Persiapan

- a. mengikuti kegiatan sosialisasi tingkat nasional;
- b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
- c. menyusun desain survei dan format kegiatan ;
- d. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait;

- e. bersama dengan pemangku kepentingan melakukan verifikasi readiness kriteria RP2KPKP yang meliputi SK dan permukiman kumuh, SK Pokja, Surat Pernyataan Minat Kabupaten/Kota, dan Peta Dasar;
- f. overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kota;
- g. melakukan kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP); dan
- h. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kota.

II. Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi

- a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
- b. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh;
- c. verifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman Kumuh;
- d. melakukan proses pemutakhiran profil kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk verifikasi lokasi permukiman kumuh;
- e. menilai klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan;
- f. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh;
- g. bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh;
- h. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- i. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh; dan
- j. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi.

III. Perumusan rencana penanganan

- a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian 0% kumuh dan desain kawasan;
- b. merumuskan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program untuk skala kota dan skala kawasan;
- c. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan *readiness criteria* dan pertimbangan lain;
- d. merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh prioritas;
- e. menyusun Rencana Investasi & Pembiayaan kawasan kumuh prioritas;
- f. bersama Pemangku Kepentingan perencanaan partisipatif di kawasan prioritas meliputi - Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) - Penyepakatan Komponen DED; dan
- g. melaksanakan *focus group discussion* (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan.

IV. Penyusunan desain teknis

- a. menyusun Desain Teknis;
- b. menyusun Daftar Rencana & Pengukuran Detail Komponen Infrastruktur;
- c. menyusun *Detailed Engineering Design* / DED (GAMBAR KERJA, RAB, RKS);
- d. melaksanakan pembahasan pleno;
- e. menyusun dokumen RP2KP-KP; dan
- f. melakukan legalisasi hasil RP2KP-KP.

Pasal 13

Penyusunan RP2KP-KP dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi, pusat, Swasta dan Swadaya.

Bagian Keenam
Lingkup Wilayah RP2KP-KP

Pasal 14

RP2KP-KP ini dilakukan pada lingkup wilayah Kota Pangkalpinang. Wilayah yang menjadi kajian adalah seluruh wilayah kawasan permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang.

Bagian Ketujuh
Lingkup Materi RP2KP-KP

Pasal 15

Sistematika RP2KP-KP Kota Pangkalpinang meliputi:

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup Substansi
4. Ruang Lingkup Wilayah
5. Metode Pendekatan
6. Acuan Normatif
7. Sistematika Penyajian Dokumen

BAB II Kajian Kebijakan

1. Kebijakan Nasional
2. Kajian Kebijakan Kota/Kabupaten
3. Kajian Kebijakan di Tingkat Kelurahan/Desa
4. Matriks Kebijakan

BAB III Profil Kelurahan dan Profil Permukiman Kelurahan

1. Profil Kelurahan
2. Gambaran Kelembagaan Lokal
3. Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh
4. Visi dan Misi Permukiman Kelurahan Pasar Padi

BAB IV Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

1. Analisis Peruntukan dan Penggunaan Lahan
2. Analisis Kependudukan
3. Analisis Sarana dan Prasarana

4. Analisis Sosial Budaya
5. Analisis Perekonomian
6. Kesimpulan Permasalahan

BAB V Rencana dan Skenario Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

1. Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman
2. Rencana Pencegahan
3. Skenario Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
4. Skenario Pencegahan Permukiman Kumuh
5. Skenario Penetapan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
6. Matriks Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

BAB VI Rencana Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Prioritas

1. Rencana Teknis Pola Penanganan Terpilih
2. Rencana Teknis Sarana dan Prasarana

BAB VII Rencana Investasi dan Kolaborasi

1. Indikasi Program dan Kegiatan Pencegahan Permukiman Kumuh
2. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

BAB III

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan Walikota.
- (6) Pendanaan RP2KP-KP berasal dari dana APBN, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan APBD Kota Pangkalpinang sesuai amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- (7) RP2KP-KP melalui pendanaan APBN untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (8) RP2KP-KP melalui pendanaan APBD Provinsi untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi melalui Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (9) RP2KP-KP melalui pendanaan APBD Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan program/kegiatan berkoordinasi melalui Pokja PKP Kota Pangkalpinang.

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan RP2KP-KP Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pihak penyandang dana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 februar 2020
WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 februar 2020
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
 TAHUN 2016 - 2021

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, FORMULASI
 PENILAIAN LOKASI, FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, DAN FORMAT HASIL PENINJAUAN
 ULANG

A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN	
A. DATA SURVEYOR	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Survei	:
B. DATA RESPONDEN	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tanggal Pengisian	:
C. DATA UMUM LOKASI	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-Laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif:	
RW	:

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Permasalahan :
 Potensi :
 Tipologi :
 Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :
 bangunan
 Nilai KLB rata-rata :
 bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL		76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur		pengendalian dampak lingkungan
		pembangunan bangunan gedung di atas

	<input type="checkbox"/>	dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.		
.....		
Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan		
.....		
<u>E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN</u>		
1. Cakupan Jaringan Pelayanan		
Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.		
.....		
2. Kualitas Permukaan Jalan		
Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).		
.....		
<u>F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</u>		
1. Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum		
Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.		
.....		
2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		
Kapasitas pemenuhan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

kebutuhan (60 L/hari)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Saluran tanah
Saluran pasang batu
Saluran beton

Kualitas Konstruksi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai

<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

(kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)

51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik

Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Tempat sampah

tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R

Sarana pengangkut sampah

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

.....

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan	:	Luas SK	:	Ha
Kelurahan	:	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kab/Kota	:	Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi	:	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
1	Aspek Kondisi Bangunan Gedung			Numerik
a.	Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur	Unit
b.	Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha	Ha
c.	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	Unit
2	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
a.	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)	m'
		■ Panjang jalan eksisting	m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	m'
3	Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	KK
4	Aspek Kondisi Drainase Lingkungan			
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan	Ha
		■ Panjang drainase ideal (standar minimal)	m'
b.	Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting	m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	■ Panjang saluran drainase rusak	m'

5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar KK
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan			
	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis KK
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis KK
7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran			
	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi Kebakaran Unit
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran Unit

A. FORMULASI PENILAIAN LOKASI

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	persyaratan teknis		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
			standar teknis			
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1		
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ol style="list-style-type: none"> kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3		
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3		
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 		1
		b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	3	
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	
7. KONDISI	a. prasarana proteksi	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak memiliki 	5	Wawancara, Format	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
PROTEKSI KEBAKARAN	kebakaran tidak tersedia	pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	prasarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	Isian, Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
		• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1		
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN	a. Nilai Strategis	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	• Lokasi terletak pada fungsi	5	Wawancara, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
LAIN	Lokasi	permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	strategis kabupaten/kota • Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

B. FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan walikota mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kota.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

1. Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



WALIKOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG**

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program

Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang meliputi sejumlah ... (*terbilang*) lokasi, di ... (*terbilang*) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang*) hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai:

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.

dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PANGKALPINANG

Pada tanggal : 11 APRIL 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG

t.t.d.

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

2. Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN /DISTRIK	JUMLAH	KEPA-DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Batu Intan	8.3	01/01	Batu Intan	Girimaya	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1 / 2
2	Batin Tikal	1.89	01/01	Batin Tikal	Taman Sari	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Tinggi	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)


Organisasi Perangkat Daerah Kota
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)

.....

.....


.....

3. Peta Sebaran Lokasi



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi

C. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 5. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi	=	Luas SK	=	Ha
Kab. /Kota	=	Luas Verifikasi	=	Ha
Kecamatan	=	Jumlah Bangunan	=	Unit
Kawasan	=	Jumlah Penduduk	=	Jiwa
		Jumlah KK	=	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit						Unit			
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha					Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
Aspek Bangunan Gedung		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	TOTAL											0,00		
RATA-RATA											0,00			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m'					m'		m'		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3											
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1											
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		m'					m'		m'		
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3											
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1											
	Aspek Jalan Lingkungan		TOTAL										0,00	
RATA-RATA													0,00	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang	3											

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
Aspek Penyediaan Air Minum		aman												
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1											
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5							KK			KK	
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3											
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1											
	TOTAL												0,00	
RATA-RATA												0,00		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% drainase lingkungan tidak	5										Ha	Ha

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT	(%)	NILAI
								INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT				
		terhubung dengan hirarki di atasnya												
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3											
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1											
	b. Ketidakterediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5		m'					m'		m'		
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3											
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1											
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5		m'					m'		m'		
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase	3											

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
		lingkungan buruk												
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1											
Aspek Drainase Lingkungan		TOTAL											0,00	
		RATA-RATA											0,00	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5											
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3											
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1											
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5											
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak	3											

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
		sesuai dengan persyaratan teknis												
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1											
Aspek Pengelolaan Air Limbah		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5		KK					KK		KK		
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang	76% - 100% area memiliki sistem persampahan	5		KK					KK		KK		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
	tidak sesuai Standar Teknis	tidak sesuai standar												
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3											
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1											
Aspek Pengelolaan Persampahan		TOTAL											0,00	
		RATA-RATA											0,00	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1											
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT	(%)	NILAI
								INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT				
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1											
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
				TOTAL NILAI								TOTAL NILAI		
				Tingkat Kekumuhan								Tingkat Kekumuhan		
				RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL								RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL		
				KONTRIBUSI PENANGANAN								KONTRIBUSI PENANGANAN		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN			VOL	SAT	(%)	NILAI
								INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT				

JUMLAH NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN
71 -95	KUMUH BERAT
45 - 70	KUMUH SEDANG
19 - 44	KUMUH RINGAN
< 19	TIDAK KUMUH

$$\text{Kontribusi penanganan} = \left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

*** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi**

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL